

**EKSISTENSI UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2016
DI KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar sarjana*



Oleh :

ICHSAN RAMADHAN
1410012111242

**Program Kekhususan
Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2018**

No Reg : 21/Skripsi/HTN/FH/II-2018

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg: 21/Skripsi/HTN/FH/II-2018

Nama : Ichsan Ramadhan
Nomor Pokok Mahasiswa : 1410012111242
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Eksistensi Unit Satuan Tugas Sapu
Bersih Pungutan Liar Berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun
2016 di Kota Padang

Telah disetujui pada Hari Selasa tanggal Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu
Delapan Belas. Untuk dipertahankan didepan Tim Penguji :

1. Dr Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H (Pembimbing I)


2. Suamperi, S.H., M.H (Pembimbing II)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H)

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara


(Suamperi, S.H., M.H)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg: 21/Skripsi/HTN/FH/II-2018**

Nama : Ichsan Ramadhan
Nomor Pokok Mahasiswa : 1410012111242
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Eksistensi Unit Satuan Tugas Sapu
Bersih Pungutan Liar Berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun
2016 di Kota Padang

Telah dipertahankan didepan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Tata Negara**
pada Hari **Rabu** Tanggal **Tujuh** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Delapan**
Belas dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Nurbeti, S.H., M.H (Ketua/Penguji 1)
2. Drs. Suparman Khan, M.Hum (Sekretaris/Penguji 2)
3. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H (Anggota/Penguji 3)
4. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H (Anggota/Pembimbing 1)
5. Suamperi, S.H., M.H (Anggota/Pembimbing 2)



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**


Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H

EKSISTENSI UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2016 DI KOTA PADANG

Ichsan Ramadhan¹, Dr.Sanidjar Pebrihariati, S.H, M.H¹, Suamperi, S.H, M.H¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email : sanmadan43@gmail.com

Abstrak

Pungutan liar adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut oleh pejabat/aparat negara dalam melakukan pelayanan publik. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satgas Saber Pungli menyatakan Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien. Adapun permasalahan yang di jelaskan dalam skripsi ini, 1) Bagimanakah pelaksanaan Tugas dan Fungsi kerja Unit Satgas Saber Pungli di Kota Padang? 2) Apa sajakah kendala yang dihadapi Unit Satgas Saber Pungli di Kota Padang? 3) Apa sajakah upaya Unit Satgas Saber Pungli dalam menghadapi pungutan liar di Kota Padang?. Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis, penelitian hukum dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dalam masalah yang akan diteliti baik melalui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tulisan. Sumber data yang digunakan adalah dengan metode pendekatan data primer dan data sekunder, yang mungkin mencakup bahan primer, sekunder, dan tersier. Dari hasil penelitian dan pembahasan, 1) Tugas dan fungsi Saber Pungli di Kota Padang telah berjalan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang mengatur. 2) Kendala yang dihadapi Saber Pungli Kota Padang berupa sulitnya melakukan sosialisasi dikarenakan kurangnya anggaran dari Pemerintah Daerah. 3) Upaya yang dilakukan Saber Pungli Kota Padang dengan melakukan sosialisasi berupa himbauan kepada aparat atau pejabat negara di Kota Padang dan memasang famflet dan poster-poster pada instansi pemerintahan.

Kata Kunci: Saber Pungli, pungutan liar, Kota Padang,

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dengan judul “Eksistensi Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 di Kota Padang”

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Hukum di Universitas Bung Hatta. Dalam penulisan skripsi ini telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan arahan dari ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H, selaku Pembimbing I dan bapak Suamperi, S.H., M.H, selaku Pembimbing II, kemudian ucapan terimakasih yang ditujukan kepada pihak-pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Ibu Yansalzisatry, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
5. Staf Tata Usaha dan Karyawan karyawan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Karyawan/i Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah mempelancar jalannya administrasi.

7. Karyawan/i perpustakaan Universitas Bung Hatta, perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
8. Bapak Nazwir selaku Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Sumatera Barat yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini
9. Ayah Alm. Hendrizal Nazar dan Ibu Benny Harma Linda yang telah banyak mengabdikan dana untuk menyekolahkan penulis sampai ke jenjang strata satu (S1) ini dan senantiasa mendo'akan penulis.
10. Kakak Funny Tul Akbar yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis.
11. Sahabat-sahabat yang telah memberikan semangat kepada penulis, Atan jaya, Agung kiting, Nere, Rikin dan Elsesman
12. Iqbal pratama, Irfanurizal, Burhannudin, Farhan, yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
13. Alumni IPA 3 SMA Negeri 6 Padang yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
14. Teman seperjuangan yang menemani berjalannya penulisan ini, Rosi Susanti, Rizki kurniadi, Edward ramadi.
15. Seluruh rekan-rekan inyak warrior yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
16. Seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta angkatan 2014

Dalam penulisan karya tulis akhir ini penulis telah berusaha untuk menyajikan yang terbaik, namun penulis menyadari bahwa karya tulis akhir ini tidak akan luput dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis sangat

mengharapkan saran dan masukan yang membangun karya tulis akhir ini. Semoga karya tulis akhir ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan pada saat yang akan datang dan menjadi suatu nilai ibadah di sisi Allah SWT Amin Ya Rabbal Allamin.

Padang, 07 Februari 2018
Penulis

ICHSAN RAMADHAN

1410012111242

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Peraturan Presiden	11
1. Pengertian Peraturan Presiden.....	11
2. Fungsi dan Asas Peraturan Presiden	12
3. Dasar Hukum Peraturan Presiden	14
B. Tinjauan Umum tentang Eksistensi	14
1. Pengertian Eksistensi	14
2. Pengertian Pungutan Liar.....	16
3. Dasar Hukum Pungutan Liar.....	20
C. Tinjauan Umum tentang Sapu Bersih Pungutan Liar	21
1. Pengertian Sapu Bersih Pungutan Liar	21
2. Tugas dan Wewenang Sapu Bersih Pungutan Liar	23
3. Dasar Hukum Sapu Bersih Pungutan Liar	23
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kerja Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kota Padang.....	28
B. Kendala yang dihadapi oleh Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Padang	46
C. Upaya yang dilakukan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam menghadapi pungutan liar di Kota Padang.....	48
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kebijakan politik hukum yang ditempuh oleh pemerintah terhadap pemerintahan daerah yang dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Berdasarkan kebijakan politik hukum pemerintah, penyelenggara pemerintahan daerah dilakukan dengan penetapan strategi seperti, peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan adalah suatu hal yang bersifat esensial guna mendorong atau menunjang dinamika interaksi kehidupan masyarakat baik sebagai sarana untuk memperoleh hak-haknya, maupun sebagai sarana kewajiban masyarakat sebagai warga negara yang baik.¹

Seiring berkembangnya zaman, siklus kehidupan manusia dari lahir sampai menutup usia tentu memerlukan pelayanan publik, pelayanan publik dari segi administratif. Sebagai contoh, pelayanan yang dimulai dengan akta kelahiran, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, pelamaran kerja, pengambilan bukti pembayaran, hingga akta kematian.

Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu

¹Siswanto Sunarno, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 2

saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya negara dalam hal ini pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat, misalnya kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.²

Pelayanan publik pada hakikatnya adalah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang menjadi kewajiban bagi aparatur pemerintah. Namun yang terjadi pada masyarakat saat ini, menunjukkan bahwa pelayanan publik dalam bentuk pelayanan administrasi belum berjalan sesuai dengan hakikatnya.

Pengertian pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, dalam ketentuan Pasal 1 Angka (1) Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang di sediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih, peran serta masyarakat dalam hal ini adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari

² Lijan Poltak Sinambela, 2007, *Reformasi Pelayanan Publik*, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 5

korupsi, kolusi, nepotisme, yang dilaksnakan dengan sesuai norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat.³

Keadaan yang demikian membuat masyarakat sebagai pengguna pelayan publik menjadi tidak terpuaskan, sehingga masyarakat enggan mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan birokrasi pemerintah. Selanjutnya masyarakat mencari jalan pintas dengan cara melanggar peraturan yang ada, di sinilah proses KKN dimulai. Pelayanan menjadi komoditas yang diperjual belikan oleh aparatur untuk memperkaya dirinya, terjadi tawar menawar dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat yang seharusnya sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya.⁴

Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Kebanyakan pungli dipungut oleh pejabat atau aparat, walaupun pungli termasuk ilegal dan digolongkan sebagai Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) , tetapi kenyataanya hal ini jamak di Indonesia.⁵

Tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korupsi. Hal ini merupakan salah satu faktor yang

³ Dadang Solihin, 2004, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 309.

⁴ Ibid., hlm. 118

⁵ Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Pungutan_liar#cite_note-1, Diakses Pada Hari Rabu 18 November 2017 Pada Pukul 23.47 WIB

menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggara pelayanan publik.⁶

Penegakan hukum terhadap praktik pungutan liar pada dasarnya telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, misalnya KUHP. Apabila aksi pungutan liar dilakukan dengan cara kekerasan secara paksa (premanisme) maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 368 Angka (1) KUHP,

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasanan, dengan pidana penjara maksimum 9 tahun.

Sementara apabila aksi pungutan liar dilakukan oleh pegawai negeri maka dapat ditindak sesuai dengan ketentuan Pasal 423 KUHP.⁷

Seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Pungutan liar bisa dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi selalu menjadi kambing hitam, padahal orang yang harus menegakkan Undang-Undang itu yang kurang becus, baik pengetahuan hukumnya maupun moral dan mentalitasnya, sehingga terjadi

⁶ Kajian Pustaka, <http://www.kajianpustaka.com/2016/10/pungutan-liar-pungli.html>, Diakses Pada Hari Rabu 18 November 2017 Pada Pukul 23.53 WIB

⁷ Berkas DPR, http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VIII-20-II-P3DI-Okttober-2016-45.pdf, Diakses Pada Hari Senin 23 November 2017 Pada Pukul 22.42 WIB

penyalahgunaan wewenang terhadap aparat pemerintahan.⁸ Pungutan liar merupakan suatu istilah sosial bukanlah istilah hukum, namun dalam perkembangannya saat ini, peristilahan pungli sudah menjadi suatu istilah resmi dalam penegakan hukum di Indonesia.⁹

Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pemberantasan praktik pungutan liar kemudian diperkuat dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Latar belakang pembentukan Satgas Saber Pungli ini selain ditujukan untuk memberikan efek jera dan sanksi yang tegas bagi para pelaku pungli juga sebagai langkah nyata karena tidak optimalnya fungsi dan tugas lembaga pengawasan internal pada masing-masing instansi pemerintah. Satgas Saber Pungli terdiri dari aparat penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, ORI, Badan Intelijen Negara, dan Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia yang memiliki kewenangan untuk memberantas praktik pungli secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana baik di tingkat kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.¹⁰

Pembentukan Satgas Saber Pungli memiliki pro dan kontra di masyarakat. Pihak yang setuju terhadap pembentukan Satgas Saber Pungli sangat mengapresiasi untuk mengoptimalkan pemberantasan praktik pungutan liar

⁸Andi Hamzah, 2005, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi*, Sinar Grafika, Hlm. 81

⁹Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang, 2017, *Materi Penyuluhan Hukum Terpadu*, Padang, hlm 48

¹⁰Berkas DPR, http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VIII-20-II-P3DI-Oktober-2016-45.pdf, Diakses Pada Hari Senin 23 November 2017 Pada Pukul 23.30 WIB

yang sangat meresahkan di masyarakat. Namun ada di beberapa pihak yang menilai, Satgas Saber Pungli tidak perlu dibentuk, hanya perlu memperkuat pengawaasan internal di masing masing instansi serta hanya akan membebani anggaran negara.

Peraturan Presiden juga menegaskan, masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik, dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan/bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 menyatakan Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksana tugas Satgas Saber Pungli dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Anggaran Belanja Kementerian Koordinator bidang Polhukam.¹¹

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli, Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Dibentuknya Satgas Saber Pungli ini merupakan perwujudan reformasi di bidang hukum, guna percepatan pemulihan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan serta untuk pembangunan budaya hukum. Dengan

¹¹ Satgas Saber Pungli, <http://setkab.go.id/inilah-perpres-nomor-872016-tentang-satuan-tugas-sapu-bersih-pungutan-liar/>, Diakses Pada Hari Senin 23 November 2017 Pada Pukul 23.46 WIB

dikukukuhkannya Tim Satgas Saber Pungli ini, diharapkan tercipta kondisi pemerintahan di Kota Padang yang bersih.

Menyusul telah di bentuknya Tim Satgas Saber Pungli Kota Padang, pada Hari Rabu, Tanggal 18 Januari 2017, Pukul 14.00 WIB, di Gedung pertemuan Bagindo Aziz Chan Kantor Balaikota Padang di Air Pacah akan dilaksanakan acara pelantikan Tim Satgas Saber Pungli oleh Walikota Padang. Walikota Padang menimbang bahwa pungutan liar merusak sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif dan mampu menimbulkan efek jera, dalam upaya pemberantasan pungutan liar.¹²

Satgas Saber Pungli Kota Padang telah mengamankan seseorang Tersangka yakni seorang pria berinisial FD (40), beralamat di Jalan Jeruk Purut 366, Perumnas Belimbing, Kecamatan Kuranji, Padang, diketahui adalah seorang Ketua LSM Jiwa Hati, yang menjadi Yayasan Penyaluran Bantuan Sosial bagi para eks narapidana. Menurut Kapolresta Padang, Kombespol Chairul Aziz kepada media saat melakukan press release pada jumat (3/2) di Mapolresta Padang, “Operasi Tangkap Tangan” (OTT) tersebut dilakukan berkat informasi dari seorang mantan napi yang merasa ditipu oleh tersangka. Dana bantuan dari Dinas Sosial seharusnya cair sebanyak Rp 5 juta. Tersangka memotong uang tersebut mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 2,5 juta.¹³

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang :
“EKSISTENSI UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN

¹²Saber Pungli, <http://www.anta-news.com/padang/rabu-walikota-lantik-tim-saber-pungli-kota-padang/>, Diakses Pada Hari Sabtu 04 November 2017 Pada Pukul 13.24 WIB

¹³Saber Pungli Kota Padang, <http://www.figurnews.com/2017/02/tim-satgas-saber-pungli-padang-amankan.html>, Diakses Pada Hari Senin 06 November 2017 Pada Pukul 22.43 WIB

LIAR BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2016 DI KOTA PADANG”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagimanakah pelaksanaan Tugas dan Fungsi kerja Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kota Padang?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kota Padang?
3. Apa sajakah upaya yang dilakukan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam menghadapi pungutan liar di Kota Padang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Tugas dan Fungsi kerja Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam menghadapi pungutan liar di Kota Padang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan serta menyelesaikan penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian yang bersifat yuridis sosiologis yaitu menekankan pada aspek hukum yang berlaku dikaitkan dengan kenyataan hukum dalam

prakteknya di lapangan atau dengan cara mengumpulkan data dari perundang-undangan yang erat kaitannya dengan penelitian serta norma-norma yang berlaku tersebut dikaitkan atau dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang ditemui di lapangan.¹⁴

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang diperlukan adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh penulis langsung dari sumber pertama. Adapun data primer yang dikumpulkan penulis dalam penelitian ini adalah melalui wawancara yang dilakukan dengan pengurus Satgas Saber Pungli, dan beberapa anggota Satgas Saber Pungli.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan mempelajari

1). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Adapun dalam penelitian ini bahan hukum Primer yang digunakan terdiri dari :

(1). Undang-Undang Dasar 1945

(2). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(3). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁴Soejono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm: 51.

(4).Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan
Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah dokumen-dokumen atau berkas-berkas dari Satgas Saber Pungli, buku-buku literatur yang terkait dengan pokok bahasan, serta bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan di penelitian ini.

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara yaitu cara pengumpulan data dan penelitian dengan berkomunikasi langsung dengan obyek. Wawancara yang dipergunakan oleh penulis adalah wawancara semi terstruktur. Teknik wawancara semi terstruktur adalah menggunakan pedoman wawancara dan ada kalanya peneliti tidak menggunakan pedoman dalam melakukan wawancara untuk pengumpulan datanya.¹⁵

b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah studi yang bertujuan dan kegunaannya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan

¹⁵*Ibid*, hlm: 163.

penelitian¹⁶. Penulis menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan data dari jurnal dan literatur yang berkaitan dengan Eksistensi Satgas Saber Pungli di Kota Padang.

4. Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan penyelesaian permasalahan penelitian yang menjadi objek kajian penulisan. Penulis melakukan analisa data dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis yang mengkaji sebuah pemikiran, makna, cara pandang manusia mengenai gejala-gejala yang menjadi fokus penelitian.¹⁷

¹⁶Bambang Sunggono,2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 112.

¹⁷Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta hlm: 57.